

KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NGADA
NOMOR: 107.2/PM.00.01/K.NT-11/11/2023
TENTANG
KELOMPOK KERJA PENGAWASAN ISU-ISU NEGATIF PADA TAHAPAN
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

ABSTRAK: - Bahwa Bawaslu Kabupaten Ngada mengawasi tahapan Pemilihan Umum di wilayah Kabupaten sebagaimana ketentuan Pasal 4 ayat (1) huruf a maka dalam rangka untuk membendung isu-isu negatif yang mungkin beredar dalam masa tahapan penyelenggaraan tahapan Pemilu Tahun 2024 di Kabupaten Ngada maka Bawaslu Kabupaten Ngada membentuk Kelompok Kerja Pengawasan Isu-Isu Negatif pada tahapan pemilu Pemilihan Umum Tahun 2024

- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum; Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik; Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum.
- Dalam Surat Keputusan ini terlampir struktur susunan Pengarah, Penanggungjawab, Ketua, Sekretaris dan Anggota Kelompok Kerja (Pokja) Pengawasan

CATATAN - Surat Keputusan ini mulai berlaku tanggal 02 November 2023 hingga batas waktu yang tidak ditentukan dengan tidak menyampingkan perubahan-perubahan sewaktu-waktu sesuai keperluan dan relevansi tugas dan fungsi.

Lampiran 1 (satu) halaman.